

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pemasukan negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh para wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali berguna untuk pembiayaan berbagai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Begitu besarnya peran pajak seharusnya pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak. Yang salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan PBB) ialah pajak negara yang dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah atau bangunan yang dibayarkan setiap tahunnya dan hasil pungutannya dilimpahkan kepada daerah.<sup>2</sup>

QS. At-Taubah (9): 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ  
مِنَ الَّذِينَ آوَتْهُوا الْكُتُبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

---

<sup>2</sup> Sri wahyuni, *Tinjauan Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Metro*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 1

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharapkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Dalam ayat Al-Qur’an tentang dalam suatu pemerintahan siapapun yang tidak taat peraturan akan dikenakan denda (*Jizyah*) dan apabila dalam menentukan besaran denda (pungutan) harus dengan kesepakatan yang benar, bila tidak mendapat jalan keluar makan kembali kepada Allah (alqur’an) dan Rosulnya. Sama halnya dalam kehidupan saat ini, pajak dipungut karena kebutuhan negara yang wajib dipenuhi dan dalam penentuan tarif harus secara adil dan sesuai dengan Alqur’an dan hadist. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah (9):29.<sup>3</sup>

Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan pengelolaan administrasi pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi dibutuhkan demi kelancaran penarikan pajak. Kesadaran wajib pajak adalah situasi dimana seseorang dalam mematuhi serta memiliki keinginan untuk


---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 31

membayar pajak.<sup>4</sup> Berikut ini data penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kepatihan dari 5 tahun terakhir yaitu :

**Gambar 1.1**

**Grafik Penerimaan Wajib Pajak Tahunan**



*Sumber : Data PBB Kelurahan Kepatihan*

Didalam membayar pajak salah satu faktor terpentingnya yaitu adanya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang

---

<sup>4</sup> Khasan Setiaji dan Adibatun Nisak, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*”, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 13

pembangunan negara dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kenyataan kesadaran pentingnya pajak tidaklah mudah untuk dilakukan bagi setiap individu. Wajib pajak masih cenderung melaksanakan kewajibannya. Masih ada yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang salah satunya pajak bumi dan bangunan karena kurangnya wawasan mereka terhadap perpajakan sendiri. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah tentang pengetahuan perpajakan. Dan padahal bagi orang yang sudah paham, mereka akan secara suka rela melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak.

Dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak harusnya pemerintah segera berbenah, hal itu juga secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa sadar bagi masyarakat menuntaskan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan mengadakan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi sangat penting dilakukan guna memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan bertambahnya pengetahuan perpajakan, masyarakat akan mengerti mengenai peraturan dan tata cara

perpajakan serta sanksi yang akan dikenakan jika tidak menuntaskan kewajibannya membayar pajak.<sup>5</sup>

Faktor lain yang mempengaruhi dalam membayar pajak adalah motivasi wajib pajak. Motivasi adalah salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam hal membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak, dan juga apabila kualitas pengetahuan semakin baik maka akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan.<sup>6</sup>

Untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak diperlukan adanya sosialisasi secara terus-menerus. Dalam melaksanakan sosialisasi aparat yang terkait harus memaparkan secara detail dan jelas manfaat pajak dengan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak itu digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Yang tanpa kita sadari bahwa pajak yang kita keluarkan untuk negara nantinya juga akan kembali kepada kita juga namun dalam hal ini berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan secara tidak langsung dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Jadi pengetahuan dan motivasi tentang pajak sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>5</sup> Johan Yusnidar, “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, *Jurnal Perpajakan*”, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 4

<sup>6</sup> Angela Vita Loka Ginting dkk, “Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Studi WPOP Kota Manado, *Jurnal EMBA*”, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 2000

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis mencoba mengangkat judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kepatihan masih rendah.
2. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan dan menurunnya motivasi wajib pajak dalam ketaatan membayar pajak.
3. Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia yang menurun akibat munculnya berbagai kasus pidana pada pegawai Direktorat Jendral Pajak yang melakukan pelanggaran.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah motivasi pajak berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pemahaman pengetahuan pajak yang berpengaruh terhadap wajib pajak untuk membayar pajak pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk menguji motivasi pajak yang berpengaruh terhadap wajib pajak untuk membayar pajak pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk menguji kesadaran masyarakat yang berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan mata kuliah Akuntansi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan salah satu masukan yang berguna dan bermanfaat yang berkaitan dengan seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

- b. Bagi Akademisi



Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah khasanah keintelektualan dan wawasan bagi pengembangan keilmuan serta diharapkan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya atau penelitian sejenisnya.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu:

a) Dua variabel bebas,  $X_1$  = Pengetahuan Pajak dan  $X_2$  = Motivasi Wajib Pajak, Satu variabel terikat,  $Y$  = Kesadaran Wajib Pajak.

2. Populasi atau subjek penelitian

Populasi atau subjek penelitian ini adalah wajib pajak RT 03 Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung.

Keterbatasan Penelitian diantaranya adalah:

1. Belum dilakukan penelitian.
2. Keterbatasan pada sumber dan literature.

3. Penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

## **G. Penegasan Istilah**

### **Definisi Konseptual**

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Masyarakat Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak (X1)

Pengetahuan Pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, maksudnya sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena mereka memikirkan tarif pajak yang

dibebankan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar (Yusnidar, 2015).<sup>7</sup>

## 2. Motivasi Wajib Pajak (X2)

Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif. Masalah inti dari motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi di suatu negara. Jadi motivasilah penyebab perilaku yang dilandasi dengan tindakan.<sup>8</sup>

## 3. Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Kesadaran Wajib Pajak adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara dengan mereka tidak keberatan dalam membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak bisa dicapai dengan cara memberikan sosialisasi pajak tentang betapa pentingnya membayar pajak. Dengan begitu, wajib pajak mengetahui secara mendalam mengenai

---

<sup>7</sup> Febriani Ramadhani Juwanti, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Studi Pada Wajib Pajak Karanganyar*, SKRIPSI : IAIN Surakarta, 2017), hal. 4

<sup>8</sup> Susi Dianawati, *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta*, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hal. 39-40

perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela.<sup>9</sup>

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memperoleh gambaran yang sangat jelas mengenai penelitian ini, peneliti mengemukakan sistematika penulisan skripsi untuk mempermudah para pembaca menemukan setiap bagian yang dicari dan dipahami.

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih jelasnya seperti berikut ini:

**Bagian Awal** yang terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar dabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

**Bagian Utama** yang terdiri dari beberapa seperti dijelaskan sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

---

<sup>9</sup> Febriani Ramadhani Juwanti, *Pengaruh Pengetahuan.....* ,hal. 5-6

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Pendahuluan menggambarkan pokok yang akan menjadi inti dalam penelitian.

## Bab II Landasan Teori

Pada bab ini dijelaskan tentang kerangka teori yang berisi variabel-variabel penelitian yang menjelaskan mengenai konsep dan teori Pengetahuan Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, penelitian terdahulu, kerangka konsep yang membahas rumusan masalah serta landasan teori dan ditinjau penelitian terdahulu, kemudian menjelaskan tentang hipotesis penelitian.

## Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber variabel dan skala pengukurannya serta teknik pengumpulan data serta instrument penelitian.

## Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi deskriptif data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

## Bab V Pembahasan

Bab ini membahas tentang bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan

## Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi tentang dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran.

**Bagian Akhir**, pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.